

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara normatif sesungguhnya Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, telah memberikan landasan dan asas penyelesaian sengketa kepailitan. Oleh karena itu, Undang-undang ini sudah cukup baik dibandingkan dengan Undang-Undang Kepailitan yang lama, karena telah memberikan perubahan-perubahan yang signifikan untuk menuju pada penyelesaian sengketa yang cepat, transparan dan adil. Undang-Undang Kepailitan, memberikan fasilitas bagi kurator dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kreditor untuk mempertahankan hak-haknya serta debitor pailit untuk memperoleh keadilan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan tetap mempertahankan *time frame* yang relatif singkat dalam proses dan prosedur kepailitan, dalam memutus suatu perkara kepailitan di tingkat pertama. Hal ini menggambarkan diberlakukannya asas hukum kepailitan yakni cepat dan tepat.

Peranan Pengadilan Niaga baik pada pemeriksaan tingkat pertama maupun pada pemeriksaan kasasi, dengan diberlakukannya Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, sesungguhnya telah memberikan jaminan hak-hak kreditor dan debitor. Akan tetapi

menyangkut pelaksanaan prinsip penyelesaian sengketa secara adil, belum sepenuhnya bisa dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan karena faktor aparatur penegak hukum dalam Pengadilan Niaga. Penegak hukum dalam Pengadilan Niaga masih memiliki kekurangan-kekurangan, salah satunya adalah ketidakpatuhan dan ketidakmampuan aparatur penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan No.37 Tahun 2004.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengembangkan peranan Pengadilan Niaga, dalam menyelesaikan utang-piutang antara debitur dan kreditur dan memberikan jaminan kepastian hukum, rasa keadilan masyarakat, dengan penyelesaian sengketa pailit secara adil, cepat, dan transparan sesuai prinsip dan asas hukum menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, diperlukan pembaharuan, terutama di bidang kompetensi dan hukum acara. Perlu diciptakan aturan yang jelas mengenai kompetensi dan hukum acara Pengadilan Niaga. Beberapa hal yang patut diperhatikan dalam penyempurnaan hukum acaranya adalah:


(1) perlu ada sanksi terhadap putusan pailit yang melewati jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang; (2) sistem

pembuktian perlu disederhanakan, disesuaikan dengan jangka waktu proses penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga yang cepat.

2. Perihal eksekusi dalam pelaksanaannya kadang masih membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri seyogianya dihapus. Putusan dari Pengadilan Niaga harus dipandang sebagai putusan yang bersifat mengikat pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Kinerja Pengadilan Niaga yang cepat karena dibatasi jadwal waktu (*time frame*) sangat ketat harus didukung kesiapan seluruh infrastruktur penunjang. Misalnya Sumber daya manusia, sarana operasional, kebijakan regulasi dan hukum acara yang terunifikasi dengan baik. Dengan jadwal waktu ketat untuk putusan hakim, maka hal-hal mengenai pembuktian dapat menimbulkan permasalahan. Karena itu, untuk mengisi kekosongan peraturan, perlu ada pasal yang mengatur, seperti terdapat dalam UU Kepailitan.
4. Dalam rangka mempersiapkan sebuah institusi Pengadilan Niaga yang lebih baik, maka beberapa kewenangan Pengadilan Negeri, khususnya perkara-perkara yang memiliki tingkat kerumitan tinggi dapat dialihkan ke Pengadilan Niaga secara bertahap. Kekhawatiran dari para pihak yang terlibat akan muncul bila Pengadilan Niaga membuka lebar-lebar kesempatan berperkara di bidang niaga. Dengan demikian perlu disiapkan kriteria agar tiap perkara yang dilimpahkan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga sesuai dengan

karakteristik Pengadilan Niaga, yaitu prosesnya cepat dan memiliki prosedur pembuktian yang relevan dengan objek perkara.

- 5. Sehubungan dengan peningkatan sumber daya para hakim, disarankan untuk mengangkat Hakim Ad-Hoc, yakni hakim dari kalangan profesional dan ahli di bidang Niaga tertentu. Para hakim Pengadilan Niaga juga perlu mendapat kejelasan tentang peningkatan jenjang karir dan pola mutasi mereka, agar muncul hakim niaga yang profesional. Dengan demikian Mahkamah Agung seharusnya memberi perhatian lebih, dengan membuat aturan yang jelas tentang jenjang karir Hakim Niaga.**



DAFTAR PUSTAKA***Buku:***

- Ali, Mohammad Chidir, dkk, 1995, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Mandar Maju, Bandung.
- Fuady, Munir, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartono, 1974, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Oeripkartawinata, Iskandar, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Puspa, Yan Pramadya, 1977, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Retnowulan Sutantio, 1995, *Hukum Acara dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Ricardo Simanjuntak, 2002, *Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan Dalam Perspektif Pengacara (Komentar Terhadap Perubahan Undang-Undang Kepailitan)*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 17..
- Ricardo Simanjuntak, 2002, *Relevansi Eksekusi Putusan Pengadilan Niaga Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 18.
- Robertus Bilita, 2002, *Beberapa Catatan BPPN Tentang Putusan-putusan Pengadilan Niaga*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 18.
- Saliman, Abdul, dkk, 2006, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta.

Sastrawijaya, 2005, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

Suyudi, Aria, Eryanto Nugroho, Herni Sri Nurbayanti, 2004, *Kepailitan di Negeri Pailit*, PSHK, Jakarta.

Perundang-undangan:

Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2000 tentang Hakim Ad-hoc

R. Subekti, Tjitrosudibio, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Web Site:

www.suaramerdeka.com/harian/0404/28/eko5.htm

www.sarapanekonomi.blogspot.com/2004/04/, Wahyu Atmaji, *Sehat tapi pailit*, tanggal 2 Oktober 2007.

www.kompas.com/kompas-cetak/0405/19/opini/, Hikmahanto Juwana,

Pailitnya Prudential, Harga Mahal Panasea IMF, tanggal 2 oktober 2007.

www.hukumonline.com/detail.asp?id=12793&cl=Berita, Swandy, *UU Kepailitan Baru Dinilai Sarat akan Inkonsistensi*, tanggal 2 oktober 2007.

www.hukumonline.com, *Rendah, pemulihan aset dalam Kepailitan*, tanggal 13 Nopember 2007